



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR USAHA KAWASAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata, dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Kawasan Pariwisata, maka penyelenggaraan usaha Kawasan Pariwisata wajib memenuhi standar usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1742);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR USAHA KAWASAN PARIWISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.

4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
7. Standar Usaha Kawasan Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Kawasan Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Kawasan Pariwisata yang mencakup aspek produk , pelayanan dan pengelolaan Usaha Kawasan Pariwisata.
8. Sertifikasi Usaha Kawasan Pariwisata adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Kawasan Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Kawasan Pariwisata melalui audit pemenuhan Standar Usaha Kawasan Pariwisata.
9. Sertifikat Usaha Kawasan Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Kawasan Pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Kawasan Pariwisata.
10. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur dan menetapkan Persyaratan Minimal dalam penyelenggaraan Usaha Kawasan Pariwisata dan tata cara dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Kawasan Pariwisata.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan usaha Kawasan Pariwisata;
- b. Sertifikasi usaha Kawasan Pariwisata;
- c. Pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Ketentuan lain-lain.

BAB II PENYELENGGARAAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

Pasal 4

Usaha Kawasan Pariwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA KAWASAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Setiap Usaha Kawasan Pariwisata wajib memiliki sertifikat Usaha Kawasan Pariwisata dan Melaksanakan Sertifikasi Usaha Kawasan Pariwisata.

Pasal 6

- (1) Sertifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada standar, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar bagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Kawasan Pariwisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua
Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui penilaian terhadap pemenuhan:
 - a. Persyaratan dasar; dan
 - b. Standar.
- (2) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Kawasan Pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
 - a. Produk yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 6 (enam) sub unsur;
 - b. Pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 4 (empat) sub unsur; dan
 - c. Pengelolaan yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 24 (dua puluh empat) sub unsur.

Pasal 8

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), tidak dapat diakui sebagai Usaha Kawasan Pariwisata.

Pasal 9

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4) dan telah memperoleh sertifikat Usaha Kawasan Pariwisata dapat diakui sebagai Usaha Kawasan Pariwisata.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Kawasan Pariwisata dalam rangka sertifikasi dan penerbitan sertifikasi Usaha Kawasan Pariwisata, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak lagi memenuhi Standar berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha pariwisata tidak dapat memenuhi kekurangan yang ada, maka Sertifikat yang dimiliki menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga Penilaian Mandiri

Pasal 12

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan sertifikasi berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Kawasan Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Kawasan Pariwisata, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Kawasan Pariwisata sesuai kewenangannya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar dan pelatihan teknis operasional Usaha Kawasan Pariwisata bagi tenaga Usaha Kawasan Pariwisata.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar dan kepemilikan Sertifikat.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata tidak melaksanakan dan / atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha Angkutan Jalan Wisata; dan
 - c. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3(tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu diantara masing-masing teguran tertulis paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

Pasal 16

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki sertifikasi Usaha Kawasan Pariwisata dan melaksanakan sertifikasi Usaha Kawasan Pariwisata berdasarkan peraturan bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 247

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 41 Tahun 2018
 TENTANG STANDAR USAHA KAWASAN
 PARIWISATA

STANDAR USAHA KAWASAN PARIWISATA

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
1	2	3	4	5
I.	Produk	a. Lahan	1.	Luas paling sedikit 100 Ha.
			2.	Sarana dan prasarana dalam lahan, paling sedikit meliputi: a. hotel atau jenis akomodasi lainnya; b. restoran atau rumah makan; dan c. daya tarik wisata.
			3.	Memiliki pagar atau batas yang jelas.
			4.	Dilengkapi gerbang masuk kawasan.
		b. Fasilitas Penunjang	5.	Paling sedikit meliputi : a. air bersih dengan debit mencukupi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. listrik mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. jalan mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. jaringan komunikasi mencukupi dan berfungsi dengan baik.

1	2	3	4	5
			6.	<p>Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil (<i>urinoir</i>) untuk toilet pengunjung pria.
II.	Pelayanan	Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili, dan/atau email mengenai sarana dan prasarana di dalam kawasan.
			2.	Pembangunan dan pengelolaan kawasan.
			3.	<p>Pengoperasian kawasan pariwisata meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. komunikasi internal dan eksternal; b. keamanan lingkungan kawasan; dan c. kebersihan dan kesehatan lingkungan kawasan.
			4.	Penanganan keluhan wisatawan.
III	Pengelolaan	a. Organisasi	1.	<p>Profil perusahaan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan

1	2	3	4	5
				c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			3.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		b. Manajemen	1.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			2.	Program kelestarian lingkungan kawasan.
			3.	Program inovasi produk.
			4.	Sertifikat <i>laik hygiene</i> sanitasi untuk restoran atau rumah makan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			5.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			6.	Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat.
			7.	Memiliki program pemeriksaan kesehatan karyawan.
			8.	Memiliki program pengendalian hama (<i>pest control</i>).
			9.	Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal.

1	2	3	4	5
		c. Sumber Daya Manusia	1.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			2.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
			3.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.
			4.	Memiliki program penilaian kinerja karyawan secara berkala.
		d. Sarana dan Prasarana	1.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			2.	Toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			3.	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			4.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.
			5.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.

1	2	3	4	5
			6.	Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat.
			7.	Pengelolaan limbah cair dan padat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BUPATI PESAWARAN,

ttd

DENDI RAMADHONA K.

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**

